

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Semangat reformasi tahun 1998 ialah untuk mengamandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sejak munculnya dekrit presiden pada 5 Juli 1959 menjadi penanda bahwa UUD NRI 1945 kembali berlaku menjadi Konstitusi tertinggi bangsa Indonesia<sup>1</sup>.

Negara dalam mewujudkan cita-cita yang berdasarkan dengan konstitusi yang sudah seharusnya menegakkan tatanan demokrasi, kemudian menjamin hak-hak warganya seperti hak asasi setiap warga nya, memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penerapannya banyak norma-norma substansional yang menjadi cita-cita penting dalam sejarah bangsa Indonesia mulai tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya atau *ius constituendum* nya. Maka, UUD NRI 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi diharuskan menjadi sandaran utama untuk melakukan aksi-aksi *abuse of power* oleh *status quo* pada saat itu<sup>2</sup>.

Ada beberapa hal yang merupakan suatu kesepakatan pada saat rapat panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR masa sidang 1999 yaitu untuk secara cepat melakukan perubahan tanpa ditetapkannya UUD NRI 1945. Dalam salah satu poin pembahasan Panitia Ad Hoc I yang berkaitan dengan perubahan UUD NRI 1945, berbunyi ” Penegasan terhadap sistem presidensial;”<sup>3</sup>. Sebuah cita-cita untuk menegaskan

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ke-12, Rajawali Pers, Depok 2018, hlm. 144

<sup>2</sup> Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 11

<sup>3</sup> Op. Cit., Ni'matul Huda, hlm. 152

sistem presidensial yang sekaligus dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan sehingga memunculkan sistem yang lebih stabil atau seimbang.

Pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 memberikan ruang tersendiri terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia pascanya. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, yang kemudian hal ini menunjukkan bahwa sistem presidensial di Indonesia terlihat lebih jernih sebagaimana yang dijelaskan oleh rumusan pasal sebagai berikut:

”Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”<sup>4</sup>

Amandemen inilah yang menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang mutlak berlaku di Indonesia ialah sistem pemerintahan presidensial. Pun dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya pada saat itu, lembaga eksekutif dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan yang kemudian, berkesesuaian dengan rumusan pasal:

”Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”<sup>5</sup>

Adanya pembatasan mengenai jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, adanya pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat membuat cita-cita demokrasi menjadi suatu hal yang mudah dicapai. Dengan adanya instrumen pemilihan umum sebagai bentuk implementasi negara demokrasi, membuat rakyat merasa

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab III, Pasal 6A Ayat (1), Tahun 1945

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab III, Pasal 7C, Tahun 1945

diikutsertakan untuk memilih pemimpinnya. Memanifestasikan bentuk kedaulatan rakyat yang penuh suka cita dalam satu momen pemilihan umum.

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat sebagai pemilu), yang merupakan elemen penting dalam negara demokrasi menjadi wujud kongkrit dalam negara demokrasi dengan sistem keterwakilan atau memiliki lembaga perwakilannya sendiri. Wujud nyata demokrasi prosedural tercermin melalui pemilu. Sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 (*constitutional democracy*), menggunakan penyelenggara pemilu sebagai alat dalam mencapai cita-cita demokrasi.<sup>6</sup> Sebaik-baiknya pemilu ialah pemilu yang membiarkan rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan rakyat. Pemilu yang kemudian dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil, menjadikan pemilu sebagai perpanjangan tangan kedaulatan rakyat agar tercapainya demokrasi yang prosedural. Nilai-nilai demokrasi yang dicita-citakan dan mewujudkan masyarakat adil makmur dapat dicapai melalui satu momen tertinggi pemanifestasian kedaulatan rakyat ini.<sup>7</sup>

Sistem pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung sejak 2004 dimana rakyat memilih Presiden dan Wakil Presidennya secara langsung, begitu juga dengan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan dua tahap yaitu pemilu legislatif kemudian, pemilu presiden. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD,

---

<sup>6</sup> Gotfirdus Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, 2019. Hlm 660

<sup>7</sup> Abdul Munawarman dan Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Treshold dalam Kepentingan Oligarki", Jurnal RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm.23

serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dasar terkuat pelaksanaan pemilu dikala itu.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menuangkan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan dukungan partai politik atau koalisi dari partai politik minimal 15% (lima belas persen) dari kursi parlemen atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional dalam pemilu legislatif.<sup>8</sup> Tahun 2009, ada beberapa perubahan yang terjadi terhadap persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu tahun 2009 menyatakan bahwa syarat untuk mencalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik minimal 20% (dua puluh persen) jumlah suara di parlemen, atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam pemilu legislatif.<sup>9</sup> Pada 2013, Mahkamah Konstitusi muncul dengan keputusan yang substansi nya ialah memutuskan bahwa model penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD untuk pemilihan umum seterusnya.<sup>10</sup> Dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat jika, pemilu

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bab II, Pasal 5 Ayat (4), Tahun 2003.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bab III, Pasal 9, Tahun 2008.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hlm. 88, Tahun 2013

Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pasca pemilu legislatif akan melemahkan sistem presidensial.

Kemudian di tahun 2017, untuk melaksanakan dan sebagai bentuk manifestasi atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 timbul lah produk hukum baru yang menjustifikasi mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Produk hukum yang "fresh" ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan bagi pemilu tahun 2019. Pasal 167 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali".<sup>11</sup>

*Grand Design*<sup>12</sup> daripada *Presidential Threshold* ini merupakan suatu ketentuan yang merupakan penjustifikasian dari persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 yang dinyatakan bahwa "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu".<sup>13</sup> Terdapat banyak pro kontra terhadap bentuk *Presidential Threshold* ini, kalangan Masyarakat beberapa berpendapat bahwa, hal ini akan memperkuat system presidensial, adapula yang berpendapat bahwasanya *Presidential Threshold* ini mencederai demokrasi karna para pembuat Undang-Undang mematok ambang batas mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui jumlah

---

<sup>11</sup> Muhammad Mukhtarrija, Dkk, "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 No. 4, 2017, hlm. 647

<sup>12</sup> Grand Design adalah suatu desain besar atau strategi besar untuk mencapai suatu tujuan atau juga maksud tertentu.

<sup>13</sup> Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", JAPHTN-HAN 2, No 1(2023): 169-184, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1>.

kepemilikan kursi yang ada di dalam DPR. Memiliki 20% jumlah kursi yang ada dalam DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilu DPR sebelumnya.<sup>14</sup>

Mengenai pasal 222 yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terdapat 33 (tiga puluh tiga) permohonan yang telah masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah diputus 33 kali. Pada tahun 2024 masuk kembali permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 untuk menguji konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Para pemohon menyatakan bahwa dengan banyaknya permohonan yang telah masuk ke dalam Mahkamah untuk menguji Pasal 222 dengan dalil Mahkamah yang selalu mengutarakan bahwasanya pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan *Open Legal Policy* yang kemudian dikembalikan kepada pembuat Undang-Undang untuk menafsirkannya. Pada pasal a quo pemohon mengutarakan beberapa dalil permohonan yang memiliki perbedaan dari dalil-dalil pemohon perkara sejenis sebelumnya.

Hal inilah yang membuat penulis mengidentifikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 62/PUU-XXII/2024 untuk meninjau putusan tersebut secara yuridis maupun politik hukum dan mencoba mengidentifikasi implikasi-implikasi terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan

---

<sup>14</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

datang pasca munculnya Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini terhadap perkara *a quo*.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan penulis di atas, menurut hemat penulis, terdapat beberapa alasan yang membuat Mahkamah langsung mengabulkan permohonan pemohon Nomor Perkara 62/PUU-XII/2024 ini atas pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Yang padahal dalam fakta sejarah Mahkamah Konstitusi pengujian terhadap Pasal a quo selalu ditolak, tidak dapat diterima, atau dikabulkan sebagian. Terlihat ada beberapa alasan yang menjadi substansi penting bagi tegaknya nilai demokrasi di dalam negara yang menganut sistem presidensial di Indonesia. Maka, penulis mengangkat judul ” **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XII/2024 Tentang Uji Materiil Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif Demokrasi** ”

Adapula beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan penelitian terdahulu akan penulis cantumkan untuk mencari research gap dalam penelitian.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

JURNAL	ISI PEMBAHASAN	PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN PENULIS
Novaldy Azimi NST, Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia.	Dalam skripsi ini, lebih terfokus penelitian mengenai presidential threshold yang terdapat dalam pasal 222, serta implikasi dari adanya presidential threshold bagi pemilu.	Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan lebih berfokus terhadap implikasi yuridis terhadap pencabutan daripada presidential threshold pasca keluarnya putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

<p>M. Hamze Nasihudin, ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH, 2019, Uinkhas, Jember</p>	<p>Skripsi ini berisi tentang penelitian mengenai uji materiil pasal 222 UU Pemilu, yang berisi norma mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. yang kemudian memiliki titik tekan pisau analisis menggunakan, Fiqih Siyasah.</p>	<p>Penulis akan berusaha untuk mencari tahu lebih dalam perihal analisis dampak ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terhadap partisipasi masyarakat melalui sudut pandang demokrasi konstitusional.</p>
<p>Venu Fendabi, ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH</p>	<p>Penelitian ini bertitik fokus pada apakah presidential threshold memenuhi kriteria dari open legal policy, dan ditinjau dari fikih siyasah dan juga melihat DPR dalam mengeksekusi Open Legal Policy agar tidak melampaui tugas dan wewenang Lembaga eksekutif.</p>	<p>Penulis akan berusaha untuk menguraikan dampak ambang batas sebelum dicabut melalui putusan MK, dan juga setelah dicabutnya presidential threshold, terhadap partai-partai kecil, dan koalisi beberapa partai yang terdominasi oleh partai-partai besar.</p>

Sumber : diolah peneliti yang berkaitan dengan *Uji Materiil Pasal 222 UU*

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan MK No. 62/PUU-XII/2024 tentang uji materiil pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

2. Apakah Implikasi Hukum dari keluarnya putusan MK No. 62/PUU-XII/2024 tentang uji materiil pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditinjau dari perspektif demokrasi?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana penulis uraikan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan No. 62/PUU-XII/2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi hukum dari keluarnya putusan MK No. 62/PUU-XII/2024 dalam perspektif demokrasi.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis dalam memperdalam Ilmu Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dari penulis untuk pemerintah agar menerapkan sistem pemilihan yang ideal guna menyongsong demokrasi yang ideal dan mewujudkan negara demokrasi.

3. Bagi Partai Politik

Penelitian ini diharapkan bagi partai politik untuk bisa menggunakan sebagai dasar akademik untuk mempersiapkan pesta demokrasi 2029 yang akan datang.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan yang telah penulis harapkan di atas, maka penulis mengharpkan penelitian ini memiliki kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis penellitian diharapkan oleh penulis dapat membantu perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara yang berfokus pada pemilihan umum yang ideal dan mewujudkan representasi negara hukum yang baik sesuai amanat Konstitusi. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi akademisi untuk menstimulus mengenai sistem pemilihan umum untuk mewujudkan demokrasi proserdural yang tidak bertentangan dengan konstitusi tertinggi.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dari penulis untuk penelitian-penelitian berikutnya hingga menjadi bahan untuk penelitian sejenis mengenai demokrasi, dan pemilihan umum sebagai representasi "pesta demokrasi".

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian normatif memiliki konsep yang mengacu pada peraturan perundang-undangan atau terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan perilaku manusia.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), Hal 118.

metode dalam menemukan suatu hukum, prinsip dasar hukum maupun pendapat ahli hukum dalam menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>16</sup> Ilmu Hukum seringkali disebut sebagai ilmu dengan sifat normatif, yaitu ilmu yang mengkaji tentang norma, maka ia bersifat sui generis, sehingga ilmu hukum murni bersifat normatif dan bukan bagian dari ilmu empiris. Ilmu hukum merupakan ilmu yang mempelajari kajian hukum yang positif, yang dibuat oleh penguasa.<sup>17</sup>

Penulis menggunakan berbagai bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang akan diteliti dan tidak melakukan penelitian empiris. Sehingga penelitian normatif memiliki fokus utama pada penelusuran aturan hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin hukum dari para ahli, penemuan hukum secara *in concreto*, taraf penyesuaian atau sinkronisasi, sistematika hukum, dan perbandingan hukum.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian diatas, penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki berbagai metode pendekatan yang memberikan kemudahan bagi penulis untuk memperoleh informasi dari berbagai persepsi perihal isu yang sedang diteliti. Dalam tulisan ini terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan yang diantaranya sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), Hal 35.

<sup>17</sup> Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal 52.

Pendekatan ini berfokus untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam tulisan ini.<sup>19</sup> Pendekatan ini digunakan seyogyanya dilakukan dalam penelitian normatif yang melihat suatu permasalahan hukum dengan peraturan yang terkait.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilandasi dengan berbagai doktrin maupun pandangan dari para ahli yang ada dalam perkembangan ilmu hukum.<sup>20</sup> Pendekatan konseptual membantu penulis melihat doktrin yang sesuai dengan permasalahan hukum yang akan diangkat sehingga nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang memiliki dasar konseptual yang kuat.

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Bahan hukum primer

merupakan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Statute Approach* (Pendekatan secara Undang-Undang) serta mengkaji beberapa aturan positif yang terkait.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), Hal 246.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal 172.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 62/PUU-XII/2024 Tentang Uji Materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

b. Sumber Hukum sekunder, sumber hukum sekunder yang digunakan ialah melalui pendekatan studi kepustakaan seperti mengkaji berbagai artikel-artikel ilmiah, jurnal, buku dan berbagai literatur yang terkait.

## 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan Studi dokumen dan Studi Pustaka dengan maksud untuk memperoleh data primer dan sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

## 3. Teknik Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang terkumpul akan dilakukan pemeriksaan pada data tersebut, yang kemudian data itu akan diolah dan disusun secara sistematis, maka peneliti akan melakukan Analisa Kualitatif yang dimana peneliti akan berpedoman pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan berbagai data yang diperoleh melalui perundang-undangan maupun pendapat ahli hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu kegiatan analisa ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan memberikan kesimpulan serta diharapkan dapat menjawab permasalahan dan serta dapat memberikan kesimpulan dan diharapkan agar dapat memenuhi tujuan penelitian.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Bagian ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui struktur pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang berbagai pengertian terkait Pengujian Undang-Undang di Indonesia, teori demokrasi, dasar pertimbangan hakim, dan pemilihan umum.

### **BAB III          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan secara komprehensif terkait pertimbangan hakim dalam putusan MK No. 62/PUU-XII/2024 tentang uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian mengenai implikasi hukum pasca keluarnya putusan *a quo* ditinjau melalui perspektif demokrasi.

### **BAB IV          PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini.